KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR KEP-1 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

b. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan mengklasifikasikan informasi publik yang terdiri dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi publik yang dikecualikan;

c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan penetapan informasi publik yang wajib diumumkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Dewan Komisioner Nomor 14 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Dewan Komisioner Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Dewan Komisioner Nomor 27 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di LPS, yang selanjutnya disebut SOP, yang terdiri dari:

a. SOP Permohonan Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. SOP Uji Konsekuensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran III; dan
d. SOP Pendokumentasian informasi publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

KEDUA : SOP sebagaimana dijelaskan di atas menjadi pedoman bagi LPS dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

DIMAS YULIHARTO

Lampiran I
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor KEP-1 Tahun 2022
Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lembaga Penjamin Simpanan

SOP STANDAR PERMINTAAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi dari pemohon informasi			Berkas Permintaan Informasi	Tentatif	Register informasi	
2	Memeriksa kelengkapan dan meregistrasi dalam Buku Register Permintaan Informasi.			Berkas Permintaan Informasi	Tentatif	Register informasi	
3	Meneruskan permohonan informasi kepada PPID			Berkas Permintaan Informasi			
4	Menerima, menelaah, dan mendisposisikan kepada PPID Pelaksana di unit kerja terkait untuk memproses permintaan informasi tersebut.			Berkas Permintaan Informasi	Tentatif	Disposisi kepada PPID Pelaksana	
5	Menerima, menelaah, dan menyiapkan informasi yang diminta. Lalu menyusun konsep			Berkas Permintaan Informasi	Tentatif	Konsep jawaban	

	jawaban atas permintaan informasi dan menyampaikannya kepada PPID Utama.						

Jakarta, 13 Desember 2022
Sekretaris Lembaga
(PPID)

Dimas Yuliharto

Lampiran II
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor KEP-1 Tahun 2022
Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lembaga Penjamin Simpanan

SOP UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dari unit kerja Penghasil informasi			Daftar Informasi	Tentatif		
2	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam DIP				Tentatif	Draft DIK	
3	Memeriksa dan memilah draft daftar informasi yang dikecualikan				Tentatif		
4	Menyusun rancangan Daftar Informasi yang Dikecualikan				Tentatif		
5	Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dengan persetujuan Atasan PPID				Tentatif	Pengumuman PPID	

Jakarta, 13 Desember 2022
Sekretaris Lembaga
(PPID)

Dimas Yuliharto

Lampiran III
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor KEP-1 Tahun 2022
Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lembaga Penjamin Simpanan

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dari unit kerja Penghasil informasi			Form DIP	Tentatif		
2	Menginventarisir informasi berdasarkan sifatnya		Tidak		Tentatif	Draft DIP	
3	Memeriksa dan memilah informasi	Ya		Form daftar informasi publik	Tentatif		
4	Menyusun rancangan Daftar Informasi Publik (DIP)				Tentatif		
5	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan persetujuan Atasan PPID				Tentatif	Pengumuman PPID	

Jakarta, Desember 2022
Sekretaris Lembaga
(PPID)

Dimas Yuliharto

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit kerja yang menguasai informasi.			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik	Tidak	Ya	Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah disahkan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	

Jakarta, 13 Desember 2022
Sekretaris Lembaga
(PPID)

Dimas Yuliharto